

KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN¹ Oleh: Maman Djafar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan alat bukti surat di Indonesia dan bagaimanakah kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam pembuktian di Pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Keberadaan pengaturan akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874-1984 KUHPerdara, Pasal 286-305 RBg dan Stbl. 1867 No. 29. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuatan materil. 2. Kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam pembuktian di pengadilan tidak memiliki kekuatan bukti sempurna sama halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik. Akta di bawah tangan ini akan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna jika akta tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Diantaranya, bilamana dalam persidangan para pihak yang bersengketa mengakui dan menerangkan secara benar isi dan tanda tangan yang ada dalam akta tersebut, dan pernyataan dari akta di bawah tangan itu merupakan perbuatan hukum ataupun hubungan hukum. Berdasarkan praktik pembuktian di pengadilan beberapa putusan mengenai surat di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak seperti

dalam pembuatan surat di bawah tangan tersebut yang tidak bermaterai dalam pengadilan oleh hakim beban pembuktiannya dikesampingkan. Dalam hal ini semua surat di bawah tangan apabila kedua pihak mengakui dan menerangkan secara benar apa yang ada di dalam surat tersebut, maka surat-surat tersebut menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik, dan jika para pihak menyangkal tanda tangan tersebut. Maka kekuatan pembuktian surat tersebut dilakukan di pengadilan dan berdasarkan keputusan hakim.

Kata kunci: Kekuatan hukum, akta di bawah tangan, praktek di Pengadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sudah ada aturan mengenai pembuatan akta yang dilakukan dihadapan notaris ataupun pejabat yang berwenang, namun masyarakat dalam pergaulan hidupnya lebih memilih melakukan akta di bawah tangan, khususnya masyarakat yang tinggal di Desa lebih sering melakukan perjanjian di bawah tangan ini atas dasar kepercayaan dan tanpa mempertimbangkan cara-cara yang telah diatur didalam perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 165 HIR, pengertian akta di bawah tangan adalah suatu akta yang ditandatangani di bawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum, seperti misalnya akta jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya yang di buat tanpa perantara pejabat umum.³

Akta di bawah tangan yang di buat oleh para pihak ini tidak memiliki kekuatan hukum dalam pembuktiannya bila para pihak menyangkal dan tidak mengakui adanya perjanjian tersebut. Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH; Dr. Johny Lembong, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711095

³ RIB/HIR (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), Pustaka Buana, cet. 1, Bandung, 2014, hal. 124.

Kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 BW, jika akta di bawah tangan ini diakui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka akta tersebut merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani juga para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.⁴

Syarat alat bukti akta di bawah tangan yaitu:

1. Surat atau tulisan itu ditandatangani.
2. Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum.
3. Sengaja di buat untuk dijadikan bukti dari perbuatan yang disebut di dalamnya.⁵

Selain alat bukti di bawah tangan, menurut pasal 164 HIR (284Rbg) alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

1. Alat bukti surat.
2. Alat bukti saksi.
3. Bukti persangkaan.
4. Bukti pengakuan.
5. Bukti sumpah.⁶

Dalam praktik banyak masyarakat lebih memilih melakukan suatu perjanjian menggunakan akta di bawah tangan karena mudah prosesnya dan biayanya lebih murah. Sehingga banyak sekali pihak-pihak yang memanfaatkan akta di bawah tangan ini untuk kepentingan pribadi yang nantinya ketika terjadi suatu perselisihan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pembuatan akta di bawah tangan adakalanya tidak mau mengakui pembuatan akta tersebut atau menyangkal mengenai pembuatan akta di bawah tangan ini. Khususnya dalam hal penandatanganan biasanya para pihak yang ikut terlibat dalam pembuatan perjanjian di bawah tangan ini tidak mau mengakui tanda tangan tersebut, untuk melakukan pembuktian menggunakan alat bukti surat, khususnya surat yang berbentuk akta di bawah tangan tersebut akan semakin sulit. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian akta di bawah tangan ini haruslah lebih berhati-hati agar hak-hak yang diperoleh dalam perjanjian tersebut bisa dimiliki sepenuhnya.

⁴ Lihat Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Perdata.

⁵ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, hal. 78.

⁶ RIB/HIR (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), *Op.cit.*, hal. 123.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penulisan skripsi ini yang berjudul: "Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Praktek Di Pengadilan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan alat bukti surat di Indonesia?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam pembuktian di Pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif yang bersumber dari penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat dekskritif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai dengan data-data yang diperoleh dalam penelitian. Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian ini terarah pada penelitian data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Keberadaan Pengaturan Alat Bukti Surat

Keberadaan pengaturan alat bukti surat di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Akta otentik pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti. Maksud dari pegawai umum disini yaitu Hakim, Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Catatan Sipil, dan Camat. Apabila dilihat dari pengertian dari akta otentik itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-

syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu akta otentik pada dasarnya mengandung 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antara para pihak, bahwa benar peristiwa dalam akta tersebut telah terjadi.
- c. Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai pembuktian antara mereka, juga terdapat pihak ketiga dimana pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut, telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang terdapat dalam akta tersebut.⁷

Pasal 1870 KUHPerdata mengatur tentang kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam pasal tersebut disebutkan: *"bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya"*.

Akta otentik yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) jika pihak lawan mengakuinya. Akan tetapi, jika akta tersebut tidak diakui isi dan atau tanda-tangannya, maka kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*). Dengan demikian, untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain.⁸

Selanjutnya, akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian

ditandatangani oleh para pihak misalnya kwitansi, surat perjanjian dan utang-piutang. Ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik.

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874-1984 KUHPerdata dan pasal 286-305 RBg, diantaranya mengatur tentang:

1. Semua tulisan-tulisan di bawah tangan yang di tandatangani dianggap sebagai akta bawah tangan, dan jika pihak-pihak tersebut menghendaki tulisan-tulisan di bawah tangan itu untuk dilegalisasi kepada notaris atau pejabat yang berwenang.
2. Tulisan-tulisan akta di bawah tangan harus diakui oleh para pihak yang terkait didalamnya.
3. Cara untuk pembuktian akta di bawah tangan harus diperiksa di persidangan.
4. Harus ditulis sendiri dan jelas maksud yang diperjanjikan.
5. Bukti surat akta di bawah tangan masing-masing pihak harus memilikinya.
6. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdapat pada akta aslinya, sedangkan salinan-salinannya dapat dipercaya apabila dibuat atas perintah hakim dan dihadiri oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Stb. 1867 No. 29 juga mengatur tentang pembuktian terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuatan materil.

Akta di bawah tangan ini memuat ketentuan-ketentuan khusus didalamnya, diantaranya, akta di bawah tangan yang memuat suatu perikatan hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan

⁷ Subekti R, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1986, hal. 68.

⁸ *Ibid.*, hal. 596.

suatu benda yang harganya ditentukan oleh sejumlah uang harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatanganan. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan saja (Pasal 1871 KUHPperdata).

Berbeda dengan surat-surat biasa yang sering dilakukan pada prinsipnya surat biasa ini dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti, apabila ternyata di kemudian hari digunakan sebagai alat bukti di persidangan hanyalah bersifat insidental atau kebetulan saja, misalnya terhadap surat cinta, buku catatan penggunaan uang. Sehingga surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian dalam arti surat-surat itu dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya. Mengenai kekuatan pembuktian daripada surat biasa HIR maupun KUHPperdata tidak ada satu Pasalpun yang mengaturnya. Dengan demikian kekuatan pembuktian surat biasa ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (1e) dan (2e) sebagai berikut:

- a) Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran yang telah diterima.
- b) Surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas hak (*title*) bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.
- c) Catatan yang oleh seorang berpiutang (kreditor) dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang (debitor).
- d) Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dibubuhkan kepada salinan dari suatu alas hak atau tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda pembayarannya ini berada dalam tangannya si berutang.

Lain halnya dengan akta di bawah tangan menurut Pasal 1875BW, kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian formil jika akta di bawah tangan diakui oleh orang terhadap siapa akta itu

hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Kekuatan pembuktian materil berkenaan dengan kebenaran isi keterangan yang tercantum didalam akta tersebut, keterangan yang tercantum didalamnya harus dianggap benar sebagai keterangan yang dikehendaki oleh para pihak dan mengikat kepada diri pihak-pihak yang menandatangani. Syarat-syarat akta di bawah tangan dijadikan sebagai alat bukti yaitu:

1. Surat atau tulisan itu ditandatangani.
2. Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum.
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan yang disebut di dalamnya.⁹

Sering orang membuat perjanjian ditulis oleh pihak-pihak dan tidak dibuat di hadapan notaris, Ada kalanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan itu, para pihak kurang puas kalau tidak dicapkan di notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan cap pada akta-akta di bawah tangan itu. Sebelum membubuhkan cap notaris, diberi nomor dan tanggal, nomor mana harus dicatat dalam buku (daftar akta), kemudian diberikan kata-kata, dan ditandatangani oleh notaris. Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semacam itu salah satunya *Legalisasi* atau Pengesahan. Untuk keperluan *legalisasi* itu, maka para penanda tangan akta itu harus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu.

Lain halnya dengan *Waarmeding* (Register), artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum

⁹ Supomo, *Loc.Cit.*

disampaikan kepada notaris yang bersangkutan.¹⁰

Pada *waarmerking* tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak di buat dan di ketahui oleh notaris. Notaris terhadap akta itu hanya mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor notaris, diberi nomor, dimasukkan dalam buku daftar *waarmerking*, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditandatangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi nomor dan diparaf oleh notaris.

B. Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Pembuktian Di Pengadilan

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalulintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti tulisan atau surat di dalam melakukan perjanjian yang dapat dipakai jika timbul suatu perselisihan. Jika seorang dengan jalan kesepakatan mengadakan sesuatu perjanjian, karena orang tersebut menghendaknya maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri itu ialah kehendak atau niatnya.

Hakim pada suatu persidangan sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan pembuktian yang diajukan. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang. Akta yang merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata adalah suatu-surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.

Unsur-unsur dalam akta di bawah tangan sebagai berikut.

- a. Akta yang dibuat dan ditandatangani tidak didepan atau oleh pejabat umum yang berwenang;
- b. Bersifat partai, yaitu minimal melibat dua pihak;
- c. Mencakup segala bentuk akta di bawah tangan, surat, daftar surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain.

Beberapa syarat formil dan materil yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan adalah:

- a. Surat atau tulisan tersebut ditandatangani oleh para pihak;
- b. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dan perbuatan atau hubungan hukum yang disebutkan didalamnya.¹¹
- d. Akta di bawah tangan harus bermaterai, hal ini antara lain diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971; bahwa akta di bawah tangan yang tidak bermaterai tidak merupakan alat bukti yang sah;
- e. Isi dari akta di bawah tangan tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dalam sengketa sedang ditangani.¹²

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak sekuat dengan akta autentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan didalamnya, tetapi tidak mengikat kepada hakim. Jika dalam suatu akta otentik tanda tangan itu bukan merupakan persoalan, dalam suatu akta di bawah tangan itu justru merupakan cara pertama. Jika tanda tangan ini dipungkiri oleh pihak yang dikatakan menaruh tanda tangan itu, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat bukti lain bahwa benarlah tanda tangan tadi dibubuhkan oleh orang yang memungkirinya. Dengan demikian, maka selama tanda tangan tadi masih dipertengkarkan tiada manfaat yang

¹⁰ <http://irmadevita.com/2013/legalisasi-dan-waarmerking>. Diakses pada tanggal 20 September 2015 jam 15:00 wita.

¹¹ Soepomo, dalam M. Yahya Harahap, *Ibid*, hal. 590.

¹² Abdul Manan, *Op.cit.* hal. 245.

diperolehnya bagi pihak yang mengajukan tadi di muka siding hakim. Inilah perbedaan utama kekuatan pembuktian akta autentik dan akta di bawah tangan, karena kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang melekat dalam akta autentik adalah sempurna dan mengikat, tidak hanya para pihak, tetapi juga hakim.

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta tersebut memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapatkan hak daripadanya. Beberapa unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai akta otentik yaitu:

- a. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat resmi atau yang berwenang.
- b. Ditujukan sebagai alat bukti.
- c. Bersifat partai (minimal dua pihak).
- d. Atas permintaan para partai (para pihak).
- e. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.¹³

Di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi yang menegaskan bahwa transaksi yang tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang merupakan transaksi yang tidak sah menurut hukum sehingga para pihak tidak perlu mendapat perlindungan hukum. Yurisprudensi yang dimaksud antara lain:

1. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971 menyatakan, "... dalam persidangan pengadilan ternyata penggugat tidak membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat tersebut".
2. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 983 K/Sip/1972 tertanggal 28 Agustus 1975 menyatakan, Kwitansi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti, karena tidak bermaterai, oleh Hakim dikesampingkan.
3. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106 K/Sip/1973 tertanggal 11 Juni 1973 menyatakan, surat kuasa yang diketahui dan disahkan oleh Camat bukanlah surat kuasa yang

dikehendaki oleh pasal 147 Rbg. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 K/Sip/1959 tertanggal 20 Juni 1959 menyatakan, suatu perjanjian pinjam-meminjam yang diakui tandatangannya, akan tetapi dipungkiri jumlah pinjaman yang tersebut dalam surat perjanjian itu dianggap sebagai permulaan bukti tertulis.
5. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 K/Sip/1973 tertanggal 17 Februari 1976 menyatakan, pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung; karena produk P. VI (surat pengakuan dari minik bahwa tanah perkara kepunyaan kaum Rake Radjo Nan Kajo dan penggugat Mahjuddin kaum Rake yang berhak atas tanah sengketa) tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat/ninik mamak dalam masyarakat kaum yang bersangkutan dan tidak pula disaksikan oleh orang-orang sepadan/sejihat, produk tersebut belumlah membuktikan kebenaran dalil penggugat.¹⁴

Berdasarkan contoh putusan diatas, maka sangatlah jelas kekuatan pembuktian hukum akta di bawah tangan di pengadilan tidak memiliki kekuatan bukti sempurna sama halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik. Akta di bawah tangan dapat memiliki pembuktian di pengadilan haruslah memiliki daya kekuatan formil dan materil yaitu, sejauh mana para pihak yang bertanda tangan pada akta itu menerangkan dan mengakui secara benar sesuai seperti yang dijelaskan dalam akta tersebut, isi yang diterangkan merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum, sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dan perbuatan atau hubungan hukum yang disebutkan didalamnya, harus bermaterai, serta isi dari akta di bawah tangan tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dalam sengketa yang sedang dipermasalahkan.

¹³ *Ibid.*, hal. 241.

¹⁴ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, 2014, hal. 6-10.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan pengaturan akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874-1984 KUHPerdara, Pasal 286-305 RBg dan Stbl. 1867 No. 29. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuatan materil.
2. Kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam pembuktian di pengadilan tidak memiliki kekuatan bukti sempurna sama halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik. Akta di bawah tangan ini akan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna jika akta tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Diantaranya, bilamana dalam persidangan para pihak yang bersengketa mengakui dan menerangkan secara benar isi dan tanda tangan yang ada dalam akta tersebut, dan pernyataan dari akta di bawah tangan itu merupakan perbuatan hukum ataupun hubungan hukum. Berdasarkan praktik pembuktian di pengadilan beberapa putusan mengenai surat di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak seperti dalam pembuatan surat di bawah tangan tersebut yang tidak bermaterai dalam pengadilan oleh hakim beban pembuktiannya dikesampingkan. Dalam hal ini semua surat dibawah tangan apabila kedua pihak mengakui dan menerangkan secara benar apa yang ada di dalam surat tersebut, maka surat-surat tersebut menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik, dan jika para pihak menyangkal tanda tangan

tersebut. Maka kekuatan pembuktian surat tersebut dilakukan di pengadilan dan berdasarkan keputusan hakim.

B. Saran

1. Masyarakat yang akan melakukan perjanjian-perjanjian di bawah tangan haruslah lebih berhati-hati, cermat dan teliti dalam pembuatan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dilakukan baik dalam jual beli, pembayaran hutang-piutang, ataupun perjanjian lainnya, haruslah lebih memperhatikan aturan yang mengatur bagaimana cara pembuatan perjanjian itu, sehingga tidak dirugikan dikemudian hari untuk memperoleh hak-haknya. Karena setiap isi dari perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Agar perjanjian yang dibuat di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian, sebaiknya perjanjian tersebut di *legalisasi* oleh notaris.
2. Masyarakat diharapkan dapat memahami dengan benar setiap isi serta maksud dari perjanjian yang hendak dibuat. Sebaiknya masyarakat dalam melakukan perjanjian bawah tangan harus dilakukan dengan pejabat yang berwenang dalam pembuatan perjanjian/ akta tersebut, sehingga kekuatan pembuktian surat perjanjian tersebut sempurna dan tidak diragukan lagi di dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Algra N. E, Mr Mr. H. R. W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeke dan Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Ali Achmad & Wiwien Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Andreae Fockema, *Kamus Istilah Hukum, Belanda Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- H. Salim HS dan dkk, *Perancangan Kontrak & Momerandum Of Understanding (MOU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, Minnesota: West Publishing Co, 1968.
- Marjanne ter Mar shui zen, *Kamus Hukum Belanda- Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 1999.
- Martin (Ed). Elizabeth A, *A Dictionary Of Law, Fifth Edition*, Oxford: Oxford Univercity Press, 2003.
- Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2013.
- Rasyid A. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Retno Wulandari Susanto Ny. dan Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- RIB/HIR (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), Pustaka Buana, cet. 1, Bandung, 2014.
- Syahrani Riduan, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991.
- Subekti dan Tirtosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya, Jakarta, 1980.
- Subekti R, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- , *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1986.
- Soeroso R., *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2006.
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1979.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.
- Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Jakarta : Alumni, Jakarta, 1992.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Victor M Situmorang & Cormentya Sitanggang, *Grose Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Yahya M. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
http://en.wikipedia.org/wiki/lura_novit_curia
<http://irmadevita.com/2013/legalisasi-dan-waarmeding>.
Hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/akta-notais.html?m=1.
Rahmadvai.blogspot.ca/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html?m=1.